BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT NO.73/PID.B/2015/PN.SGL TENTANG TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Dalam Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pertambangan tanpa izin adalah sebuah aktivitas penambangan liar yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Semua mekanisme penambangan di wilayah hukum Indonesia harus sesuai dengan undang-undang. Karena Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan udara dan seisinya adalah milik negara dan harus dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat, bukan dirampok dan dimonopoli oleh penambang liar.[1]

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[2] Oleh karena itu perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan dari sebuah Ponton

[1] Muhsin Aseri, "Illegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam", *An-Nahdhah*, 13 (Januari - Juni, 2014), 7.
[2] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* Cetakan Kedelapan. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambang timah dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang. Maka perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Ps. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Melihat dari rumusan yang terdapat dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berbunyi "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".[3]

Adapun dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, majelis hakim perlu mempertimbangkan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang meminta hukuman untuk para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1)

[3] Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang.

Adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Mengingat bahwa Para Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa oleh karena Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.[4]

2) Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR dan IUPK.

Adalah kegiatan penambangan yang dilakukan dengan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan, dalam hal ini kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan sarana Ponton TI Apung milik saksi Jamaludin Als Uyil. Dengan demikian unsur melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah terpenuhi.[5]

---

[4] Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl, 16.
[5] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Adalah mereka yang terbukti dalam melakukan kegiatan mengambil pasir timah tanpa izin dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu Para Terdakwa dan saksi Jamaluddin. Bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.[6]

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:[7]

1. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas kegiatan pertambangan ilegal.
2. Keadaan yang meringankan:
   a. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
   b. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut analisa penulis terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan majelis hakim kepada para terdakwa kasus penambangan pasir timah tanpa izin pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan nomor 73/Pid.B/2015/PN.Sgl yang hanya dikenakan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Hukuman

[6] Ibid., 18.
[7] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dirasa masih begitu ringan untuk hal-hal yang menimbulkan banyak sekali dampak yang diakibatkan kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat di daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya mineral. Kegitan pertambangan tanpa izin lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaat yang didapat. Berbagaidampak yang ditimbulkan oleh adanya pertambangan tanpa izin pada berbagai aspek, yaitu pada aspek sosial, lingkungan dan hukum.[8]

Pada aspek sosial, pertambangan tanpa izin akan menyebabkan terjadinya degradasi budaya lokal akibat bertemunya berbagai budaya dari para penambang pendatang dengan masyarakat setempat. Selain itu, pertambangan tanpa izin tidak jarang melahirkan konflik di sekitar lokasi tambang biasanya dipicu keberadaan sumber-sumber strategis bahan tambang, persaingan akses terhadap sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat non-penambang.[9]

Pada aspek hukum, akibat status pertambangan tanpa izin maka otomatis tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada Negara.[10]

Pada aspek lingkungan, dengan kegiatan pertambangan tanpa izin yang nyaris tanpa pengawasan dan para pelaku praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Bekas penambangan

---

[8] Faza Hauna, "Pertambangan Tanpa Izin" dalam https://www.academia.edu/4540828/Pertambangan_Tanpa_Izin, diakses pda 10 Agustus 2016.
[9] Ibid.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat merusak kondisi fisik lahan. Bekas galian menimbulkan perubahan morfologi perubahan kontur lahan, meninggalkan lubang-lubang bekas tambang dan perusakan vegetasi yang berakibat pada terjadinya erosi pada permukaan maupun runtuhan pada bekas lubang tambang. Pertambangan tanpa izin juga dapat menimbulkan terbentuknya pelarutan logam akibat terbukanya lapisan batuan yang mengandung logam baik melalui oksidasi maupun sulfidasi.[11]

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Putusan Nomor.73/Pid.B/2015/PN.Sgl

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap para terdakwa Fardiansyah alias Fardi Bin Martang, Sodri alias Deri Bin Mustaja, dan Baharudin alias Lokdi Bin Mustafa dalam putusannya dinyatakan bahwa para terdakwa terbukti dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berbunyi "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)"dan oleh oleh hakim dijatuhi

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Dalam hukum Islam tidak ada penjelasan yang membahas secara khusus terkait kasus pertambangan tanpa izin, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana pertambangan tanpa izin. Kejahatan pertambangan tanpa izin ini termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, karena unsur-unsur *jarīmah hād* dan *qiṣāṣ diyāt* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.[12]

Adapun dalil yang dapat dijadikan landasan tersebut adalah firman Allah Q.S. al-A'raf: 56, yang berbunyi:

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.[13]

Ayat ini melarang pengrusakan di muka bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pelampauan batas. Karena itu, ayat ini melanjutkan tutunan ayat yang sebelumnya dengan menyatakan: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah perbaikannya

[12] Muhsin Aseri, "Illegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam"..., 7.
[13] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentataati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugrah-Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada *al-muhsinīn*, yakni orang-orang yang berbuat baik.[14]

Menurut kajian ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakuakan kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam.[15]

Selanjutnya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَا تِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ (رواه أحمد و أبو داود والنسائى والبيهقى).

> *Dari Aishah ra. Bahwa Nabi sw. bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah Hudūd.* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'I, dan Baihaqi)

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tersebut diatas menjelaskan tentang aturan teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.[16] Adapun suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Islam harus memenuhi semua unsur-unsur yang ditetapkan, antara lain:

---

[14] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid 3. (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 119.
[15] M. Ghufron. *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 96.
[16] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur materil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.
3. Unsur moral, yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.[17]

Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*. Dalam hukum Islam pengertian sanksi ataupun hukuman akan diberikan bagi pelaku pertambangan tanpa izin karena adanya tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan hukum syara'.

Sanksi *ta'zīr* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zīr* ditentukan kemaslahatannya. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.

[17] Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaidah fiqh yang berbunyi: "berat ringannya sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangkan daya *preventif* dan *represif* (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.[18]

Oleh karena itu jika dikaji dalam hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut berupa penjara 8 bulan dalam hukum pidana Islam sanksi tersebut dikenal dengan istilah *al-habsu* (penjara). Sejarah awal pembentukan penjara yang pertama kali dalam Islam itu sendiri terjadi setelah umat Islam berkembang dan meluas pada masa Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara. Atas dasar tindakan Umar tersebutlah para ulama membolehkan *ulil amri* untuk membuat penjara.[19] Dalam syari'at Islam sendiri, hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu penjara terbatas dan penjara tidak terbatas.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus hingga pelaku yang terhukum mati, atau setidaknya hingga dia bertaubat.[20]

---

[18] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 181.
[19] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 204-205.
[20] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 153-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sanksi lainnya berupa denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada masing-masing pelaku, yang dalam Islam dikenal sebagai (*al – gharamah*). Tetapi denda tersebut memiliki ketentuan dapat diganti berupa kurungan penjara apabila denda tidak dapat dibayarkan dengan penambahan kurungan 1 bulan atau sesuai dengan putusan majelis hakim.

Hukuman denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, juga dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *jarīmah ta'zīr*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan *jarīmah*, pelaku, situasi maupun kondisi oleh pelaku.[21]

[21] Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id